



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 98/Pid.B/2016/PN-Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANUS ULY REKE alias HENCI.**
2. Tempat Lahir : Sabu.
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/07 Juli 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Fatukoa, RT. 011/RW. 003, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANUS ULY REKE alias HENCI** terbukti melakukan tindak pidana "*dengan tanpa izindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara PDM-10/KPANG/04/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **HERMANUS ULY REKE alias HENCI** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diantara pukul 09.30 Wita sampai dengan pukul 10.10 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Lapak jualan sirih pinang milik AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI di Pasar Kasih/Pasar Inpres Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI sedang melakukan transaksi pembayaran hasil kemenangan permainan judi kupon putih. Atas informasi tersebut, para anggota Ditreskrimum Polda NTT menuju ke lokasi dan didapat Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI selaku pengepul sedang memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI sebagai hasil dari memenangkan permainan judi kupon putih dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel nomor : 082144933595 dan barang bukti milik saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model : 205 type : RM-862 warna hitam biru beserta 1 (satu) simcard simpati dengan nomor : 081337529180 dan 1 (satu) kartu memori ukuran 4 GB, uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar ;
- Penjualan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara yaitu calon pemain atau pembeli kupon putih dengan cara sms ke handphone Terdakwa dengan menulis angka/shio yang dikalikan jumlah nominal pasangan yang diinginkan pemasangan, setelah Terdakwa menerima angka pasangan, setelah Terdakwa menerima angka pasangan dari pemain Terdakwa langsung mengirim angka kupon putih tersebut melalui sms ke bandar yaitu saksi PAULUS ELIZAMA MENGGA ALIAS BOY, sedangkan pembayaran pembelian kupon putih dilakukan dengan cara langsung membayar atau mengirimkan angka pasangannya dan ada juga pemasangan yang keesokan harinya baru melakukan pembayaran. Selanjutnya untuk pemasangan yang menang pada keesokan harinya bandar memberikan uang pembayaran sesuai angka yang tembus kepada Terdakwa secara langsung dan tunai kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut di hari yang sama kepada pemilik angka kupon putih yang menang, jika pemenang belum membayar pasangan angka togel tersebut, maka uang hadiah kemenangan dipotong dengan uang yang dipasang oleh pemain;
- Sedangkan aturan pemasangan judi kupon putih dengan ketentuan dimana calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka, contoh : 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp 1.000,- demikian seterusnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 4 digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp 1.000,- adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan uang sebesar Rp 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10×5 (Rp 90.000,- x 5 = Rp 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan uang sebesar Rp 525.000,- yang kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101×5 (Rp 525.000,- x 5 = Rp 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.750.000,- yang kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010×5 (Rp 3.750.000,- x 5 = Rp 18.750.000,-) dan ada juga pemasang yang menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan binatang dimana setiap shio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 shio.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI memenangkan judi kupon putih dengan angka 6166 dan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI memasang angka kupon putih/togel kepada Terdakwa melalui sms dengan total pasangan sebesar Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan dari beberapa pasangannya ada pasangan angka 66 kali Rp 30.000,- (66×30) sehingga Terdakwa selaku pengepul meminta kepada bos Terdakwa dan harus membayar kemenangan yang bersangkutan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa dan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI ditangkap oleh anggota polisi, Terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong ongkos pemasangan sebesar Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang belum dibayar oleh saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI dan Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk upah Terdakwa.
- Terdakwa melakukan penyeteroran hasil penjualan/pemasangan kupon putih kepada bandar kupon putih yaitu saksi PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY dengan mengantarkannya langsung ke rumah saksi PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY di rumahnya di depan Gereja Paulus Naikoten I, kemudian untuk pemasang yang menang biasanya Terdakwa langsung datang mengambil hadiah angka tembus ke rumah saksi PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY dan diberikan kepada pemasang tersebut sesuai dengan perkalian angka pemasang yang menang memasang kepada Terdakwa.
- Terdakwa menjadi pengepul perjudian kupon putih tersebut selama kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari dan selama menjadi pengepul, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut didapatkan jika ada pemasang angka yang menang seperti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI, maka Terdakwa mendapatkan sejumlah pasangan dua angka yang tembus dikalikan satu sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY telah menarik minat dari para pemasang untuk melakukan perjudian kupon putih dengan mengharapkan keuntungan dan perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **ERWIN RATUCOREH**, dibawah/Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur yakni saksi bersama dengan saksi YUSTINUS DEMONGdan saksi HERRY S. MESSAKH telah melakukan penangkapan kepada TerdakwaHERMANUS ULY REKE alias HENCIdan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595;
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah pengepul uang dan rekapan judi jenis kupon putih;
 - Bahwa benar Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCIdan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI menerangkan bahwa PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY merupakan bandar permainan judi kupon putih;
 - Bahwa benar atas informasi tersebutanggota Ditreskrimum Polda NTT menuju ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOYdiJalan Flamboyan No. 14 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan langsung melakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG model GT – B3210 warna hitam kuning dengan SIM Card Telkomsel nomor : 085238875818, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model 105 type RM-908 warna hitam dengan SIM Card Telkomesel nomor : 082144836888, 1 (satu) unit handphone merek BLACKBERRY Apollo warna putih dengan SIM Card Telkomsel nomor : 082359048888, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar, uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 lembar dan 1 (satu) buah tas gendong merek EIGER warna biru;
 - Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakkan;
 - Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakkan, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakannya dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;
 - Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Saksi : **YUSTINUS DEMONG**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur yakni saksi bersama dengan saksi YUSTINUS DEMONG dan saksi HERRY S. MESSAKH telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah pengepul uang dan rekapan judi jenis kupon putih;
- Bahwa benar Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan saksi AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI menerangkan bahwa PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY merupakan bandar permainan judi kupon putih;
- Bahwa benar atas informasi tersebut anggota Ditreskrimum Polda NTT menuju ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY di Jalan Flamboyan No. 14 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan langsung melakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG model GT – B3210 warna hitam kuning dengan SIM Card Telkomsel nomor : 085238875818, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model 105 type RM-908 warna hitam dengan SIM Card Telkomesel nomor : 082144836888, 1 (satu) unit handphone merek BLACKBERRY Apolo warna putih dengan SIM Card Telkomsel nomor : 082359048888, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar, uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 lembar dan 1 (satu) buah tas gendong merek EIGER warna biru;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakkan, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakannya dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;
 - Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi : **HERRY S MESAKH**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Timur yakni saksi bersama dengan saksi YUSTINUS DEMONG dan saksi HERRY S. MESSAKH telah melakukan penangkapan kepada saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan terdakwa AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Satu unit handphone merek Nokia model 205 type RM-862 warna hitam biru beserta sim card simpati dengan nomor 081337529180 dan Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pemain/pemasang;
 - Bahwa benar saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan Terdakwa AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI menerangkan bahwa PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY merupakan bandar permainan judi kupon putih;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut anggota Ditreskrim Polda NTT menuju ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan No. 14 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan langsung melakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG model GT – B3210 warna hitam kuning dengan SIM Card Telkomsel nomor : 085238875818, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model 105 type RM-908 warna hitam dengan SIM Card Telkomesel nomor : 082144836888, 1 (satu) unit handphone merek BLACKBERRY Apolo warna putih dengan SIM Card Telkomsel nomor : 082359048888, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar, uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 lembar dan 1 (satu) buah tas gendong merek EIGER warna biru;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakan;
- Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakan, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakannya dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY melalui saksi HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;



4.Saksi **AGUSTINUS RATU GIGI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrim Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH telah melakukan penangkapan kepada saksi dan Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dimana saksi berperan sebagai pemain/pemasang sedangkan Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI berperan sebagai pengepul rekapan judi kupon putih;
- Bahwa benar PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY merupakan bandar permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain/pemasang datang ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY memberikan kertas putih kecil yang berisi angka-angka tebak yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kepada PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY atau melalui sms ke nomor handphone PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY dan bisa juga melalui telepon, kemudian PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY menuliskan angka-angka pasangan kupon putih di dalam buku rekap atau melalui saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI;
- Bahwa angka tebak yang keluar diketahui PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY melalui internet dengan alamat www.togel website Singapore;
- Bahwa pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor tebak/pasangan sama dengan nomor hasil undian di Singapura;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebak;
- Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebak, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakannya dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGA alias BOY melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;
- Bahwa benar judi kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi : **PAULUS ELIZAMA MENGGA** dibawah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH telah menangkap saksi setelah lebih dulu melakukan penangkapan kepada saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI dan Terdakwa AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI karena melakukan permainan judi jenis Kupon putih;
- Bahwa saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI berperan sebagai pengepul/pengumpul rekam judi jenis kupon putih, Terdakwa AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI berperan sebagai pemain/pemasang sedangkan saksi berperan bandar permainan judi kupon putih;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG model GT – B3210 warna hitam kuning dengan SIM Card Telkomsel nomor : 085238875818, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model 105 type RM-908 warna hitam dengan SIM Card Telkomesel nomor : 082144836888, 1 (satu) unit handphone merek BLACKBERRY Apollo warna putih dengan SIM Card Telkomsel nomor : 082359048888, 2 (dua) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 50 lembar, uang pecahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 40 lembar dan 1 (satu) buah tas gendong merek EIGER warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain/pemasang datang ke rumah saksi memberikan kertas putih kecil yang berisi angka-angka tebakanyang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kepada saksi atau melalui sms ke nomor handphone saksi dan bisa juga melalui telepon, kemudian saksi menuliskan angka-angka pasangan kupon putih di dalam buku rekap atau melalui saksi HERMANUS ULY REKE alias HENCI;
- Bahwa angka tebakanyang keluar diketahui saksi melalui internet dengan alamat www.togel website Singapore;
- Bahwa pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor tebakanyang/pasangan sama dengan nomor hasil undian di Singapura;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukandengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakanyang;
- Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakanyang, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakanyang dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh saksimelalui saksi HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa**HERMANUS ULY REKE alias HENCI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016pukul 10.10 Wita anggota Ditreskrinum Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan AGUSTINUS RATU GIGIH, karena melakukan permainan judi jenis kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dimana Terdakwa berperan sebagai pengepul rekapan judi kupon putih dan AGUSTINUS RATU GIGIH sebagai pemain/pemasang;

- Bahwa benar PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY merupakan bandar permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain/pemasang datang ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY memberikan kertas putih kecil yang berisi angka-angka tebakanyang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kepada PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY atau melalui sms ke nomor handphone PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY dan bisa juga melalui telepon, kemudian PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY menuliskan angka-angka pasangan kupon putih di dalam buku rekap atau melalui Terdakwa;
- Bahwa angka tebakanyang keluar diketahui PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY melalui internet dengan alamat www.togel website Singapore;
- Bahwa pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor tebakanyang/pasangan sama dengan nomor hasil undian di Singapura;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakanyang;
- Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakanyang, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakanyang dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGGA alias BOY melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang;
- Bahwa benar judi kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita bertempat di Pasar Kasih/Pasar Inpres Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH bertempat di Lapak jualan sirih pinang milik AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI menangkap Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI selaku pengepul rekap judi jenis kupon putih dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izindengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.

Ad. 1 Tentang unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa "**HERMANUS ULY REKE alias HENCI**" "yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung kepada nasib, juga kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya pemain, termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang yang bukan turut berlomba atau bermain dan segala pertarungan lain serta permainan yang kemungkinan mendapat untung umumnya ditentukan pada faktor kebetulan atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.10 Wita bertempat di Pasar Kasih/Pasar Inpres Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, saksi YUSTINUS DEMONG, dan saksi HERRY S. MESSAKH bertempat di Lapak jualan sirih pinang milik AGUSTINUS RATU GIGI alias GUSTI menangkap Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI selaku pengepul rekap judi jenis kupon putih dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain/pemasang datang ke rumah PAULUS ELIZAMA MENGGA ALIAS BOY memberikan kertas putih kecil yang berisi angka-angka tebakanyang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka kepada PAULUS ELIZAMA MENGGA ALIAS BOY atau melalui sms ke nomor handphone PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY dan bisa juga melalui telepon, kemudian PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY menuliskan angka-angka pasangan kupon putih di dalam buku rekap atau melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE alias HENCI. Bahwa angka tebakan yang keluar diketahui PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY melalui internet dengan alamat www.togel website Singapore. Bahwa pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor tebakan/pasangan sama dengan nomor hasil undian di Singapura. Bahwa benar cara permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka dari angka 01 sampai dengan angka 00 dimana pemain/pembeli menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakan. Bahwa adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang menang yaitu jika pemasang membeli dua angka tebakan, pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jika membeli 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka tembus, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar pemasang/pemain yang angka tebakannya dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan hadiah uang keesokan harinya oleh PAULUS ELIZAMA MENGGGA ALIAS BOY melalui Terdakwa HERMANUS ULY REKE sebagai pengepul rekapan judi kupon putih kepada pemain/pemasang. Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANUS ULY REKE alias ULI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna putih dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 082144933595, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 23 MEI 2016 oleh kami : A. A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari : SENIN tanggal : 30 mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ERNA CH DIMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

ERNA CH DIMA